

Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Muh. Aldhyansah Dodhy Putra

Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 09 Febuari 2022 Publish: 03 Maret 2022</p>	<p><i>This research, entitled "Uniqueness Test as a Condition for Plant Variety Rights Protection" aims to find out how a new, distinctness, uniformity, stable concept (DUS) is a requirement for the registration of a plant variety. These four conditions must be met by breeders who will register their plant varieties for protection. The existence of this research is expected to be able to foster understanding for breeders about the laws that regulate in particular Law No. 29 of 2000 concerning the Protection of Plant Varieties and other regulations. The uniqueness test is a test that is discussed in more depth in this study. Juridical normative research uses qualitative methods obtained from literature studies and related laws and regulations. The results obtained from the research include the importance of paying attention to legal rules and individual testing guidelines when conducting DUS technical tests and the importance of paying attention to clear and consistent differences when conducting plant uniqueness tests.</i></p>
<p>Keywords: <i>Plant Variety, DUS, Distinctness</i></p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Article history: Diterima : 09 Febuari 2022 Terbit: 03 Maret 2022</p>	<p>Penelitian berjudul Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep baru, unik, seragam, stabil (BUSS) yang menjadi syarat dapat didaftarkan suatu varietas tanaman. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pemulia yang akan mendaftarkan varietas tanamannya untuk memperoleh perlindungan. Adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan pemahaman bagi para pemulia tentang hukum yang mengatur khususnya UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan aturan lainnya. Uji keunikan ialah uji yang dibahas lebih mendalam pada penelitian ini. Penelitian normatif yuridis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari studi pustaka dan aturan perundang-undangan terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian antara lain adalah pentingnya untuk memperhatikan aturan hukum dan panduan pengujian individual saat melakukan uji teknis BUSS serta pentingnya memperhatikan adanya perbedaan yang jelas dan konsisten saat melakukan uji keunikan tanaman.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author:</p>	
<p>Muh. Aldhyansah Dodhy Putra Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia Email: muh.alldhyansah@ui.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Varietas tanaman telah dikembangkan selama beberapa abad dengan cara pertukaran benih dan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh para petani. Seiring perkembangannya, pengembangan varietas tanaman secara komersial yang dilakukan oleh perusahaan benih telah

memunculkan hak kekayaan intelektual (HKI) (Thippeswamy, 2017). Pemuliaan tanaman memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi dan perbaikan kualitas tanaman baik resistensi, toleransi, maupun kualitas produk yang akan dihasilkan (Royo, et al. 2007).

Menilik dari perkembangan HKI, aturan tentang pertanian/agrikultur sudah disebutkan pertama kali dalam Pasal 1 (3) Konvensi Paris 1883:

"Industrial Property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flower, and flour (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1967)."

Perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia sudah mulai diatur sejak tahun 1989 yaitu dalam peraturan HAKI di bidang hak paten. Pada Undang-Undang saat itu disebutkan bahwa perlindungan paten tak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Undang- Undang Paten tersebut mengalami amandemen pada tahun 1997 yakni berupa pencabutan, atau penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman. Sehingga pada Undang-Undang Paten 1997, makanan, minuman dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten. Pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT), yang mengatur secara terperinci tentang perlindungan terhadap varietas tanaman (Tim Pengkajian Hukum BPHN, 2011).

Perlindungan varietas tanaman (PVT) ialah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Demi dapat memperoleh hak PVT, suatu varietas harus memenuhi beberapa syarat yakni baru, unik, seragam, stabil (BUSS), dan diberi nama. Syarat tersebut, khususnya BUSS merupakan syarat yang diperiksa langsung oleh Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) melakukan pemeriksaan substantif.

Keunikan ialah aspek yang paling sering dibahas dan dititikberatkan dalam ujian BUSS (Khadijah, 2012). Hal ini tak terlepas karena adanya uji pada karakteristik *pseudo qualitative* dari varietas tanaman pada uji keunikan. Sehingga perbedaan antara varietas yang sedang didaftarkan ke varietas lain dapat dinilai dengan metode ini.

Agar pendaftaran suatu varietas baru dapat diterima maka persyaratan keunikan mutlak harus dipenuhi. Hal ini menjadi tantangan bagi para pemulia yang tak hanya harus mampu menciptakan sifat yang stabil dan seragam pada sebuah tanaman namun juga mampu menunjukkan daya pembeda yang konsisten. Pemenuhan syarat keunikan ini menjadi begitu penting pada pengembangan varietas tanaman agar terus tercipta tanaman dengan ciri khas yang berbeda satu sama lainnya.

Berdasar latar belakang di atas, pada makalah ini Penulis akan mengkaji dua pokok permasalahan, yakni; (1) Bagaimana pengaturan dan prosedur uji BUSS sebagai syarat diberikan hak PVT di Indonesia? dan; (2) Bagaimana cara mengklasifikasi keunikan pada uji substantif BUSS?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Pada penelitian hukum normatif, hukum sering dikonsepsikan sebagai muatan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006). Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi

normatifnya. Sisi normatif tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja (Prahassacitta, 2020).

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari tiga macam bahan hukum, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan mengacu pada instrumen hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang diambil berasal dari:

- a. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat menunjang dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari wawancara, buku, jurnal, dan hasil penelitian dari sarjana terdahulu, serta berita yang diperoleh dari surat kabar dan majalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan didapatkan dari bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1. Uji BUSS Sebagai Syarat Diberikan Hak PVT

3.1.1. Pengaturan Hukum BUSS

Indonesia mengatur perlindungan varietas tanaman melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Hak PVT ialah hak eksklusif yang terdiri atas kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih; menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, mencadangkan untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya (Purwandoko & Najib, 2013).

Untuk dapat memperoleh hak tersebut, terdapat beberapa syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Melalui Pasal 1 ayat (2) UU disebutkan bahwa hak PVT ialah "hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu". Sedangkan pemuliaan tanaman diatur pada Pasal 1 (4) UU PVT sebagai "rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan demi mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan."

Atas dasar peraturan perundangan berlaku, yakni UU PVT, yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi, plasma nuftah (SDG) juga *aprent stock* yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial, juga memenuhi persyaratan BUSS (Tim Pengkajian Hukum BPHN, 2011). Perlindungan yang diperoleh tersebut dapat memberikan nilai-nilai ekonomis yang dapat bermanfaat bagi pemulia serta mendorong mereka untuk terus berkreasi melakukan kegiatan pemuliaan tanaman.

Maksud dari baru, unik, seragam, dan stabil dijelaskan lebih jauh pada ayat-ayat selanjutnya. Pada Pasal 2 (2) misalnya, suatu varietas dinyatakan memenuhi syarat baru apabila "pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyak atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di

luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan." Uji kebaruan dilakukan secara administratif untuk menilai legalitas apakah tanaman tersebut masih termasuk baru diedarkan di masyarakat atau telah ada sebelumnya (Khadijah, 2012).

Unik diatur dalam Pasal 2 (3) yakni suatu varietas akan dianggap unik apabila varietas tersebut "dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT". Melalui Pasal 1 (13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas disebutkan bahwa unik adalah sifat khusus yang dimiliki suatu varietas, yang dapat dibedakan dengan ciri varietas lainnya, baik secara morfologi maupun genetik. Keunikan ialah aspek yang paling sering dibahas dan dititikberatkan dalam ujian BUSS.

Pasal 2 (4) UU PVT mengatur bahwa varietas dianggap seragam jika "sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda". Sedangkan Pasal 2 (5) UU PVT menyatakan varietas dapat dianggap stabil apabila "sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut".

Uji BUSS akan dilakukan oleh pemeriksa PVT dalam permohonan substantif (Pasal 30 (1)). Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, kantor PVT juga dapat meminta bantuan ahli atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut berguna demi memperoleh informasi yang penuh dan menyeluruh agar varietas yang didaftarkan memang telah benar-benar memenuhi syarat.

Melalui Pasal 58 (2) disebutkan bahwa hak PVT hanya dapat dibatalkan syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT dan juga apabila hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Pembatalan ini dilakukan oleh kantor PVT (unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan wewenang di bidang PVT).

3.1.2. Karakter yang Diamati dalam Uji BUSS

Uji BUSS merupakan metode dalam mengidentifikasi karakter suatu varietas tanaman berdasarkan tanda-tanda morfologi baik kualitatif, kuantitatif, maupun pseudokualitatif dengan bantuan pedoman dari PPI (Panduan Pengujian Individual) untuk tingkat nasional dan UPOV untuk tingkat International.

Pada uji BUSS terdapat sampel bahan tanaman yang diberikan oleh pemohon hak PVT. Bahan tersebut harus mewakili calon varietas yang diuji. Khusus untuk varietas hibrida dan sintetis, bahan tanaman yang diserahkan untuk diuji adalah populasi tahap akhir siklus perbanyakan (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, 2006).

Syarat utama dalam memilih karakter yang akan digunakan untuk pemeriksaan BUSS adalah karakter dengan ekspresi sebagaimana berikut:

- i. Merupakan Ekspresi Dari Suatu Genotipe Atau Kombinasi Beberapa Genotipe;
- ii. Cukup Konsisten Dan Memberikan Hasil Pengujian Yang Sama Bila Diulang Pada Lingkungan Pengujian Tertentu;
- iii. Menunjukkan Variasi Yang Cukup Di Antara Varietas Sehingga Dapat Dibedakan;
- iv. Dapat Didefinisikan Dan Dikenal Secara Jelas;
- v. Memenuhi Syarat Keseragaman;
- vi. Memenuhi Syarat Kestabilan, Dalam Arti Memberikan Ekspresi Yang Sama (Konsisten) Setelah diperbanyak berulang-ulang, atau lebih tepatnya pada akhir setiap siklus perbanyakan.

Sekilas tentang uji kestabilan dan keseragaman akan dibahas pada penelitian ini. Hanya kedua syarat tersebut saja mengingat uji kebaruan condong lebih bersifat administratif. Uji keunikan akan dibahas lebih jauh pada pokok pembahasan selanjutnya.

Uji keseragaman memerhatikan karakter yang relevan, yakni terkait karakter yang tampak jelas. Terdapat dua macam metode pengujian yang digunakan pada uji keseragaman. Pada varietas yang membiak vegetatif atau menyerbuk sendiri maka akan diuji dengan menghitung jumlah tanaman tipe simpang (off types) yang muncul di pertanaman. Tetapi apabila variasi yang terjadi di dalam suatu varietas cukup besar sebagai akibat cara perbanyakan, khususnya pada varietas menyerbuk silang, termasuk varietas sintetik, sehingga penampilan tanaman tidak seluruhnya mirip, maka sulit untuk mengenali tanaman tipe simpang. Pada kasus seperti itu, keseragaman dapat diamati dengan memperhatikan seluruh kisaran variasi karakter-karakter yang terdapat di antara seluruh individu tanaman.

Terdapat tiga cara yang dalam menentukan keseragaman masing-masing varietas, yakni penentuan secara visual, pengukuran, dan statistika. Penentuan secara visual melihat perbedaan yang dapat dilihat secara jelas pada kelompok yang sama. Secara pengukuran menggunakan pengamatan karakter dengan cara mengukur satu persatu suatu kelompok tanaman. Secara statistika ialah menentukan "populasi standar" dan "peluang penerimaan" tertentu. Populasi standar dapat dinyatakan dalam persentase tipe simpang yang dapat diterima jika semua individu memungkinkan diperiksa. Perluang untuk menyarakan keseragaman secara benar tersebutlah yang disebut "peluang penerimaan".

Pada praktiknya, uji kestabilan bukanlah hal yang biasa dilakukan. Hal ini didasarkan pada pengalaman pada banyak varietas yang telah dapat dianggap stabil setelah menunjukkan keseragaman. Baru jika ada keraguan dan keperluan khusus, pengujian kestabilan dilakukan dengan penanaman ulang pada tahun dan atau musim selanjutnya. Pengajuan ini berguna untuk menjamin bahwa materi tersebut menampilkan karakter yang sama seperti materi tanaman sebelumnya. Demi menghindari adanya tindakan rekayasa yang membuat karakteristik tanaman hanya dapat tumbuh secara benar pada saat pengujian saja.

3.2. Cara Mengklasifikasi Keunikan

3.2.1. Mengklasifikasi Keunikan

Penentuan karakter unik/beda adalah salah satu langkah yang paling penting pada uji BUSS. Varietas kandidat harus menunjukkan sedikitnya satu perbedaan karakter yang unik dari varietas pembanding (Sitaresmi, 2013). Dalam menemukan varietas pembanding, perlu diketahui dulu varietas dikenal umum yang dimaksud yakni; (a) semua varietas yang beredar di masyarakat; dan (b) semua varietas yang dilindungi maupun tak dilindungi.

Seperti yang diatur pada Pasal 2 (3) UU PVT, untuk memeriksa keunikan suatu varietas maka perlu diperhatikan perbedaan yang secara jelas terlihat. Metode yang digunakan untuk melakukan ini yakni dengan membandingkan varietas. Namun, perbandingan ini tidak mengharuskan adanya perbandingan individual secara sistematis terhadap segala varietas yang telah dikenal umum. Apabila varietas yang telah dimohonkan PVT memiliki ekspresi karakter yang sudah cukup berbeda dan dijamin bersifat unik, maka tidak perlu perbandingan individual secara sistematis.

Suatu varietas akan dianggap unik jika memiliki perbedaannya yang "konsisten" dan "jelas" dibandingkan varietas lainnya. Konsistensi perbedaan dapat dilihat dengan mengamati karakter tersebut melalui pengujian penanaman paling sedikit pada dua kondisi berbeda. Pada keadaan tertentu, adanya pengaruh lingkungan tidak nyata membuat pengamatan tak harus menempuh siklus kedua. Misalnya jika kondisi pertumbuhan sejak tanam dan panen bisa dikendalikan melalui pengujian

rumah kaca dengan temperatur dan cahaya yang terkendali maka siklus pertama saja dianggap sudah cukup.

Jika konsistensi dapat dinilai berdasarkan pengamatan pada kondisi, perbedaan yang "jelas" di sini bergantung pada beberapa faktor. Khususnya tiga ekspresi karakter yang sedang diperiksa, baik menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, maupun pseudo-kualitatif.

3.2.2. Mengenali Karakteristik

Pengujian keunikan memiliki tujuan untuk membandingkan dan mengidentifikasi karakter yang terdapat pada varietas kandidat. Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Uji (PPU), semua karakter yang ada dalam uji BUSS diklasifikasikan menjadi karakter kualitatif (*qualitative characteristic*, QL), karakter kuantitatif (*quantitative characteristic*, QN) dan karakter pseudokualitatif (*pseudo-qualitative characteristic*, PQ) (Sitaresmi, 2013).

Karakter kualitatif ialah karakter yang tereksresi secara diskontinu dan umumnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan (Allard 1960, Burns 1976). Karakter kuantitatif adalah karakter yang bervariasi secara kontinu dari satu nilai ekstrem ke nilai ekstrem yang lain, dengan cara yang linier satu dimensi. Karakter kuantitatif harus dikelompokkan berdasarkan kestabilan atau koefisien korelasi terhadap perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya (Liu et al. 2012). Karakter pseudo-kualitatif adalah karakter yang sifatnya tereksresi, minimal sebagiannya mengikuti distribusi normal, tetapi bervariasi lebih dari satu dimensi dan tidak dapat dijelaskan hanya dari dua ujung kisaran skala linier. Karakter jenis ini juga harus diidentifikasi berdasar kisaran ukurannya (Cowder 1986). Ketiga karakteristik tersebut diteliti dengan metode yang berbeda namun dengan tujuan yang sama yakni memeriksa keunikan suatu varietas yang didaftarkan.

Lebih jelasnya, contoh karakter kualitatif ialah jenis kelamin tanaman. Contoh karakter kuantitatif yang berguna memudahkan penyusunan deskripsi varietas, kisaran ekspresi karakter dinyatakan dalam "notasi angka". (Contoh: panjang batang: sangat pendek (1); pendek (3); sedang (5); panjang (7); sangat panjang (9)). Dicontohkan bahwa bentuk *pseudo qualitative* ialah bulat telur, elips, melingkar, obovate, dan bentuk lain yang tidak dapat dijelaskan dengan hanya menggambarkan dua rentang linier.

Salah satu contoh pengenalan karakteristik keunikan varietas tanaman dapat ditemukan pada tanaman Begonia "Lovely Jo". Begonia adalah jenis tanaman hias yang banyak terdapat di Kebun Raya Bogor (total terdapat 134 jenis Begonia di sana). Demi menghasilkan varietas baru Begonia yang lebih menarik secara fisik dan memiliki daya tahan yang kuat maka dilakukan penyerbukan silang atau penyilangan (*cross pollination*) antara *B.puspitae* Ardi x *B. pasamanensis* M. Hughes. Setelah proses persilangan berhasil dilakukan, dapat diamati beberapa karakteristik pada tanaman Begonia. Perbedaan tersebut umumnya melekat pada sifat kuantitatif varietas. Seperti tinggi yang mencapai 26,6 cm dan berdaun tunggal dan tersusun berseling. Namun uji keunikan pada Begonia "Lovely Jo" ialah terkait bentuk daunnya unik berbentuk bulat telur melebar hati, asimetris, berwarna hijau muda, berambut dan perawakan lebih kompak. Sifat ini merupakan perbaikan bentuk karakter morfologi daun yang dimiliki kedua tetuanya yang memiliki morfologi daun kecil-kecil dan kurang kompak. Sifat-sifat tersebutlah yang membuat varietas ini dapat dengan jelas mampu dibedakan dengan varietas lain (Hartutiningsih, Siregar, & Ardi, 2015).

4. KESIMPULAN

Terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di atas, diantaranya ialah:

1. Dua hal yang patut diperhatikan pada saat melakukan uji BUSS ialah; (a) ketentuan hukum yang diatur oleh UU PVT dan ketentuan lainnya; serta (b) pedoman dari Panduan Pengujian

Individual (PPI). Melalui PPI ini juga kemudian bisa kita pelajari bahwa uji teknis BUSS akan lebih banyak membahas keseragaman dan keunikan. Mengingat kebaruan condong bersifat administratif dan kestabilan pada praktiknya jarang dilakukan karena dapat dilihat hasilnya pada saat uji keseragaman.

2. Pada saat uji keunikan yang perlu diperhatikan ialah "konsistensi" yang dapat dilihat dengan melakukan pengamatan terhadap tanaman pada dua kondisi berbeda, juga "jelas" yang harus memerhatikan karakteristik varietas khususnya tentang kualitatif, kuantitatif, dan pseudo-kualitatif. Ketiga karakteristik tersebut dapat dicari tahu dengan metodenya masing-masing demi mengidentifikasi sifat-sifat yang berbeda pada suatu varietas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Daring

- Amiruddin & Asikin, H. Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Khadijah, Nurdini. 2012. "Evaluasi Keseragaman dan Kestabilan Lima Varietas Kacang Panjang dalam Uji BUSS". *Buletin Plasma Nuftah* (Vol. 18, No. 1)
- Prahassacitta, Vidya. 2019. "*PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM YURIDIS*". binuslaw-binus.ac.id
- Purwandoko, Prasetyo Hadi & Najib, Moch. 2013. "Perlindungan Varietas Tanaman sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional". *UNS: Yustisia* (Vol. 2:3)
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. 2006. "Panduan Umum Pengujian Kebaruan, Keunikan, Keseragaman, dan Kestabilan". Departemen Pertanian RI
- Royo, C..A.F. 'Ivaro, V. Martos, A. Ramdani, J. Isidro, D. Villegas, Garcý'a del Moral LF. 2007. Genetic changes in durum wheat yield components and associated traits in Italian and Spanish varieties during the 20th century. *Euphytica* 155:259-270.
- S, Thippeswamy. 2017. "Plant Variety Protection: An Historical Perspective". *IJDR*(Vol. 7: 11)
- Sitairesmi, Trias, et al. 2013. "Identifikasi Varietas Contoh untuk Karakter Penciri Spesifik sebagai Penunjang Harmonisasi Pengujian BUSS Padi". *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* (Vol 32.:3)
- Tim Pengkajian Hukum. 2011 "Perlindungan Varietas Tanaman". Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- UPOV.https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/twc_31_prep/twc_31_prep_exercise_2_explanation.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas. Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Nomor 29 Tahun 2000